



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.GS/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG AIRMADIDI, dalam hal ini diwakili oleh Mohamad Nursan, Winston Stepanus Durry, Berty J. Labego, Fadli Bandu, dalam jabatannya masing-masing tersebut bertindak untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. B.320.GS-KC-XII/MKR/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

l a w a n

1. **RISMAN TOBURU**, lahir di Likupang Dua tanggal 10 April 1986, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Nelayan, alamat di Desa Likupang II, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
2. **AGUSTINA LAILA SAID**, lahir di Bitung tanggal 6 Agustus 1989, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Desa Likupang II, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Secara bersama-sama **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** disebut **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana dengan surat Gugatan tertanggal 16 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 9 November 2023 di bawah register perkara nomor 24/Pdt.G.S/2023/PN Arm;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya tersebut, Tergugat II hadir sendiri, sedangkan Tergugat I tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain/kuasanya untuk mewakilinya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Airmadidi;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 7 Desember 2023 Kuasa Penggugat secara lisan mengajukan permohonan pencabutan gugatan;

Hal. 1 dari 2 hal Penetapan No. 24/Pdt.G.S/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena acara persidangan belum sampai pada acara Jawaban Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv maka pencabutan gugatan adalah hak mutlak dari Penggugat tanpa harus memerlukan persetujuan Para Tergugat, sehingga permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dicabut, maka tidak ada alasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 271 RV serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata No. 24/Pdt.G.S/2023/PN Arm dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 7 DESEMBER 2023 oleh ARI MUKTI EFENDI, S.H. sebagai Hakim, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh NANSI MEIKE NEILA TIWOW, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat I.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NANSI M. N. TIWOW, S.H.

ARI MUKTI EFENDI, S.H.

Perincian biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	90.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00

Jumlah: Rp. 240.000,00 (**dua ratus empat puluh ribu Rupiah**)

Hal. 2 dari 2 hal Penetapan No. 24/Pdt.G.S/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)